



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/238 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN
BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DAN TIM PENILAI DAN PELELANG PADA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu dilakukan penghapusan terhadap Barang Milik Negara yang telah habis umur pakainya, rusak, atau rusak berat dikarenakan pemakaian, surplus ekonomi, ataupun bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual serta sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
- d. bahwa guna mendukung kelancaraan pelaksanaan penghapusan dan pelelangan barang milik daerah Kabupaten Jayapura maka perlu dibentuk Tim Panitia Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Tim Penilai dan Pelelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Wilayah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 97);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sekertariat Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Tim Penilai dan Pelelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Sekertariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Tim Sekretariat Penghapusan
 1. Pengarah:

- a) memberi arahan dan petunjuk pelaksanaan pelelangan dan penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Jayapura;
- b) menyampaikan laporan lisan/tertulis pada Bupati Jayapura.

2. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelelangan dan penghapusan barang milik daerah Kabupaten Jayapura.

3. Koordinator/Ketua

- a) mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota Tim Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Jayapura;
- b) menyampaikan laporan lisan/tertulis kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.

4. Wakil Ketua

- a) membantu Ketua dalam mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota Tim Pelelangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Jayapura;
- b) memberikan masukan dan saran guna kelancaran pelaksanaan Tim Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah Kabupaten Jayapura.

5. Sekretaris

- a) mengkoordinir secara administratif pelaksanaan dan penyelesaian tugas sehari-hari dari masing-masing anggota tim; dan
- b) membantu Ketua Satuan tugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik menyangkut operasional maupun administratif tim.

6. Anggota

- a) berkoordinasi dengan instansi teknis terkait usulan barang yang akan dilelang dan dihapuskan;
- b) menyiapkan informasi data guna proses lelang dan penghapusan;
- c) memperbaharui data pada Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);

b. Tim Penilai dan Pelelangan:

1. melaksanakan penilaian dan pelelangan barang milik daerah Kabupaten Jayapura sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melaporkan hasil Penilaian dan pelelangan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam bentuk Risalah Lelang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 2 Maret 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



YHMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/238 TAHUN 2023
TANGGAL 2 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN
BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA DAN TIM
PENILAI DAN PELELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG WILAYAH TAHUN 2023

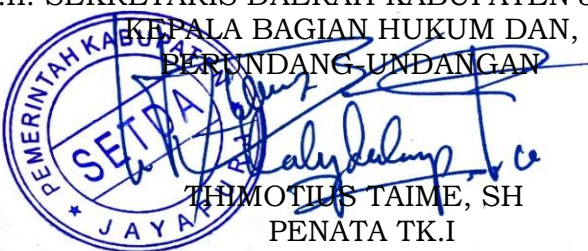
NO.	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM SEKRETARIAT		
1.	PENJABAT BUPATI JAYAPURA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGUNGJAWAB
3.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR/KETUA
4.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA I
5.	KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA II
6.	KEPALA SUB BIDANG ANALISIS PENGADAAN ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS I
7.	KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS II
8.	MOHAMMAD IBNU RUSYIDI, SE (STAF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA) NIP. 19790909 200801 1 030	ANGGOTA
9.	EMERALDO J SIMANJUNTAK, SH (STAF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA) NIP. 19900117 202010 1 001	ANGGOTA
10.	ADE RIZAL, SE (BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
11.	SERRA ESTERLINA OHEE (STAF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
12.	ALPRIANI AYU PALIWAN, S.Kom (STAF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA

1	2	3
13.	YASMIN (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
14.	YOSIAS FRANS WOPAIRI (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
B. TIM PENILAI		
1.	THOMAS DEDY MAHOTAMA Penata Muda Tk. I (III/b) Penilai Pemerintah Ahli Pertama	ANGGOTA
2.	JAFAR Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana	ANGGOTA
3.	MUH. NUR. N Penata Muda (III/a) Penilai Pemerintah Ahli Pertama	ANGGOTA
4.	AHMAD FAIZ SYAUQI Pengatur Tk. I (II/d) Pelaksana	ANGGOTA
5.	SETIAWAN Pengatur (II/c) Pelaksana	ANGGOTA
6	OSPI PANGABEAN PPNPN	ANGGOTA
7	ANDRIANI KAMIR PPNPN	ANGGOTA
8	NIA JULIANA PPNPN	ANGGOTA
9	LA ODE ABDUL MACHMUD PPNPN	ANGGOTA
10	LUTHFI PPNPN	ANGGOTA
C. TIM PELELANG		
1.	IRAWAN CIPUTRA, S.E. 199002132015021003	ANGGOTA
2.	HUBERTUS SIKSTUS BASA SARE WENDO, SH., M.H 199502162018011002	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THMOTILS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003